



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 077/VI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 077/VI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Nasib

Alamat : Taman Balaraja Blok G 03. Nomor 04 RT.003/RW. 008
Desa Parahu Kec. Sukamulya Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Pelaksana Desa Pasir Kecamatan Kronjo

Alamat : Desa Pasir - Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang 15550
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Juni 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 077/VI/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 27 Juni 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Maret 2024, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dengan nomor surat 0480/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi, akan tetapi tidak memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon.

Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Dana APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
2. RKA APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
3. Buku Kas Umum APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
4. Buku Kas Pembantu APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023

5. Buku Bank APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
6. Buku Pajak APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
7. Kuitansi dan Dokumen Lain Yang terkait Dana APBDes Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2022 dan 2023;

[2.3] Pada tanggal 30 April 2024, Pemohon mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dengan nomor 0625/B/Perorangan/KIP/TGR-BTN/IV/2024 Tertanggal 30 April 2024 Perihal Penyataan Keberatan Atas Terbaikannya Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi, akan tetapi tidak memperoleh surat tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pada tanggal 25 Juni 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 25 Juni 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pada tanggal 27 Juni 2024, Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 24 September 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 01 Oktober 2024, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda pemeriksaan awal kedua dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP)

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 139/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Panggilan kepada Termohon melalui Surat Panggilan Nomor: 140/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 Tertanggal 19 September 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pada Pukul : 11.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2024, Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 169/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Panggilan kepada Termohon melalui Surat Panggilan Nomor: 170/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 Tertanggal 26 September 2024 untuk hadir pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2024 pada Pukul: 11.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024, Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) bahwa :

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) bahwa :

“Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Moch. Ojat Sudrajat. S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)